



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx , Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekarang berdomisili di xxx , Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dijah Fatimah, S.H.,M.M. dan Winda Dwi Nurmala,S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Letnan Jendral Suprpto-Semampir, Banjarnegara 53418, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : dja.saraswaty@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat , umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx , Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan secara *elektronik* melalui Aplikasi e-court dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 29 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2021 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Bantul dengan Nomor: 0193/005/XI/2021 tertanggal 10 November 2021;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Janda dan Tergugat adalah Duda;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah yakni pada tanggal 3 Maret 1989, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada sekitar bulan Juni 2021 ;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxx , Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya yakni sampai dengan 5 Mei 2023;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak sekitar bulan April tahun 2022 mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sebagai istri yang membuat batin Penggugat menjadi tertekan dan sakit, Tergugat juga selalu tertutup perihal pengelolaan keuangan/gaji Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat malah sebaliknya Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan hidup Tergugat, yang lebih menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat menyuruh Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank dengan jaminan SK Pensiun Penggugat ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Mei 2023 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena di Bantul Penggugat tidak memiliki keluarga sebagai tempat untuk mencurahkan rasa sakit hati karena sikap Tergugat, serta Penggugat sudah tidak kuat menahan penderitaan batin maka Penggugat memutuskan pergi

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkir dan pulang ke Banjarnegara dengan berpamitan kepada Tergugat yakni tinggal di xxx, Kabupaten Banjarnegara hingga sekarang telah berjalan sekitar 9 bulan lamanya;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, selain itu Tergugat juga telah mengembalikan Penggugat kekeluarganya (kakak Penggugat) yang berada di Banjarnegara, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Banjarnegara;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra yang kedua dari Tergugat (Tergugat (Alm)) terhadap Penggugat (Penggugat (Alm));
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dijah Fatimah, S.H.,M.M. dan Winda Dwi Nurmala,S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Letnan Jendral Suprpto-Semampir, Banjarnegara 53418, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dja.saraswaty@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 286/II/2024/PA.Ba tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3402055604630001 tanggal 08 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor 145/086/BJ/2024 tanggal 20 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh xxx, Kabupaten Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 0193/005/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul tanggal 10 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. Saksi pertama, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kemenakan Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kedua kalinya karena dahulu pernah bercerai kemudian menikah lagi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Bantul;
 - Bahwa dalam perkawinan yang sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada tanggal 5 Mei 2023 Penggugat pulang ke Banjarnegara sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sewaktu di Bantul dan sewaktu di Banjarnegara;
 - Bahwa sekarang Penggugat pulang ke Banjarnegara dan tidak kembali lagi ke rumah Tergugat di Bantul Yogyakarta;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat telah menyerahkan Penggugat ke kakak Penggugat ;
 - Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
 - Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Saksi kedua, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah yang kedua karena dulu pernah bercerai kemudian menikah lagi dan tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat di Bantul, Yogyakarta;
 - Bahwa selama pernikahan yang kedua ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa Tergugat sudah menyerahkan Penggugat ke keluarga Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke Banjarnegara dan sekarang tinggal di Desa Bojanegara Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 286/II/2024/PA.Ba tanggal 29 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatn cerai yang kedua kalinya terhadap Tergugat ke Pengadilan karena sejak sekitar bulan April tahun 2022 mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sebagai istri yang membuat batin Penggugat menjadi tertekan dan sakit, Tergugat juga selalu tertutup perihal pengelolaan keuangan/gaji Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat malah sebaliknya Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan hidup Tergugat, yang lebih menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat menyuruh Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank dengan jaminan SK Pensiun Penggugat, puncaknya pada tanggal 5 Mei 2023 Penggugat pulang ke rumah Penggugat ke Banjarnegara dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat ke keluarga Penggugat sehingga Penggugat sudah berketetapan hati ingin bercerai yang kedua kalinya dari Tergugat, sehingga mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat telah membuktikan setelah menikah dengan Tergugat Penggugat menetap dengan Tergugat di Bantul, dan berdasarkan bukti P.2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pulang ke Banjarnegara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 9 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra yang kedua Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Nangim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Ba



Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Nangim, M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahdani, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp46.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)